

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum di Indonesia memiliki isu-isu krusial seperti ambang batas presiden (*presidential threshold*), ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), sistem pemilu, besaran alokasi kursi di setiap daerah pemilihan, dan metode konversi suara *saint lague* murni. Beberapa isu tersebut telah banyak diperdebatkan berbagai pihak seperti oleh partai politik, kader-kader partai politik, para calon legislatif dan pengamat politik.¹ Salah satu isu yang sering dianggap kontroversial setiap menjelang pemilu yaitu ambang batas parlemen.

Ambang batas parlemen merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan kursi di DPR.² Tujuan ambang batas parlemen yaitu untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana sehingga memberikan efektivitas kinerja wakil rakyat di parlemen.³

Berdasarkan pada Pasal 414 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, persentase ambang batas parlemen ini ditetapkan sebesar 4%.⁴

¹ Agus Dedi. 2019. Isu-Isu Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1). Hlm.76

² Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak, dkk. 2024. Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3). Hlm.114

³ Teta Anisah. 2019. Dinamika pengaturan parliamentary threshold dalam sistem ketatanegaraan Republik indonesia. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm.1

⁴ Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Ambang batas parlemen pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 berdasarkan pada Pasal 202 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional. Kemudian pada Pemilu 2014, berdasarkan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012, persentase ambang batas parlemen meningkat menjadi sebesar 3,5%. Selanjutnya pada Pemilu 2019 dan 2024 yang merujuk pada pasal 414 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas parlemen kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 4%.⁵

Perkembangan ambang batas parlemen hampir selalu mengalami peningkatan pada setiap penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut kemudian menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Pihak pro menyatakan dengan adanya ambang batas parlemen dapat menyederhanakan parlemen dan membentuk pemerintahan serta parlemen yang stabil. Namun di sisi lain, pihak kontra berpendapat bahwa ambang batas parlemen ini cenderung meniadakan wakil rakyat untuk para pendukung partai kecil.⁶

Peningkatan ambang batas parlemen turut dikritik oleh Marcus Mietzner yang menilai ambang batas parlemen yang tinggi telah membuat kesulitan partai baru untuk muncul sehingga memperkuat dominasi partai-partai lama dan melemahkan demokrasi internal. Fenomena ini tidak hanya memperburuk

⁵Asrizal Nilardin. 2024. Bongkar Ambang Batas Parlemen. *Kompas*. Tersedia di : <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/10/07000051/bongkar-pasang-ambang-batas-parlemen?page=all>. [Diakses 11 Desember 2024 pukul 23:16 WIB]

⁶ A. Junaedi Karso, 2024, “Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold Di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif”, DI Yogyakarta: Samudra Biru. Hlm.4

representasi masyarakat, tetapi juga menghambat pluralisme politik dan transparansi dalam sistem pemilu.⁷ Supriyanto dan Mellaz dalam kajiannya juga menjelaskan bahwa tingginya ambang batas parlemen akan berimplikasi pada terbuangnya suara.⁸ Hal itu akan berdampak pada disproporsionalitas pemilu dikarenakan prinsip utama sistem pemilu Indonesia itu adalah sistem proporsional yang berarti hasilnya harus proporsional.⁹

Peningkatan ambang batas parlemen menjadi sebesar 4% menimbulkan perdebatan terkait perihal representasi politik di masyarakat. Parpol yang tidak dapat mencapai ambang batas parlemen tidak bisa mengirim wakilnya ke DPR, meskipun mendapat dukungan yang signifikan dari sebagian masyarakat, akan menimbulkan kekhawatiran bahwa suara rakyat tidak sepenuhnya terwakili di parlemen.¹⁰ Akibatnya, banyak parpol kecil dan nonparlemen yang memprotes ambang batas parlemen ini dikarenakan menyulitkan kesempatan mereka untuk lolos ke parlemen.¹¹

Bagi parpol kecil dan nonparlemen, kenaikan ambang batas parlemen tentu menjadi persoalan. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang mengatakan ambang batas parlemen harus dihapuskan

⁷ Thomas Power and Eve Warburton. 2020. *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?*. ISEAS-Yusof Ishak Institute. Hal.12

⁸ Hironimus Bao Wolo. 2015. Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Hlm. 4

⁹ *Ibid.*, hlm.4

¹⁰ Andika Veneshio Ditha. 2022. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif di Indonesia. *Tesis*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm.3

¹¹ Adi Prayitno. 2020. Menaikkan Ambang Batas Parlemen. *UIN JKT*. Tersedia di : <https://uinjkt.ac.id/index.php/id/menaikkan-ambang-batas-parlemen> [Diakses 9 Desember 2024 Pukul 12:19 WIB]

karena bisa menjadi aturan yang membatasi pilihan rakyat dengan keterwakilan di DPR.¹² Kemudian, ada Partai Ummat yang turut menilai ambang batas parlemen yang berdasar perolehan suara sah nasional tidak masuk akal, tidak proporsional, dan tidak adil. Partai Ummat bahkan menggugat ambang batas parlemen ini ke MK.¹³ Selain itu, Kader PPP, Didi Apriadi juga menggugat aturan ambang batas parlemen ke MK. Didi Apriadi menilai bahwa aturan itu membuat jutaan suara yang telah dipercayakan kepada PPP menjadi sia-sia.¹⁴

Aturan tentang ambang batas parlemen menjadi ketentuan yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya yaitu pada perkara No.116/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 414 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan tersebut diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem mempersoalkan ketentuan yang mensyaratkan ambang batas parlemen 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.¹⁵

¹² Sultan Abdurrahman. 2024. Fahri Hamzah dan Partai Gelora Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan. *Tempo*. Tersedia di : <https://www.tempo.co/politik/fahri-hamzah-dan-partai-gelora-setuju-ambang-batas-parlemen-dihapuskan-81588> [Diakses 17 Maret 2025 Pukul 14:08 WIB]

¹³ CNN Indonesia. 2023. Partai Ummat Akan Gugat Ambang Batas Parlemen 4 Persen Ke MK. *CNN Indonesia*. Tersedia di : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230905080933-617-994801/partai-ummat-akan-gugat-ambang-batas-parlemen-4-persen-ke-mk> [Diakses 17 Maret 2025 Pukul 14:20]

¹⁴ Hedi. 2024. Kader PPP Gugat ke MK, Minta Hapus Ambang Batas Parlemen Usai PPP Tak Lolos DPR. *Kumparan*. Tersedia di : <https://kumparan.com/kumparannews/kader-ppp-gugat-ke-mk-minta-hapus-ambang-batas-parlemen-usai-ppp-tak-lolos-dpr-234JFCLo9Jw> [Diakses 17 Maret 2025 Pukul 14:56]

¹⁵ Ihsan Reliubun. 2024. Kilas Balik Gugatan Perludem soal Ambang Batas Parlemen yang Dikabulkan MK. *Tempo*. Tersedia di : <https://nasional.tempo.co/read/1839789/kilas-balik-gugatan-perludem-soal-ambang-batas-parlemen-yang-dikabulkan-mk> [Diakses 17 November pukul 10:18 WIB]

Perludem dikategorikan sebagai organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang berperan penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Perludem merupakan organisasi nirlaba independen yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi. Perludem melakukan edukasi pemilih, memantau pelaksanaan pemilu, dan mendorong kebijakan demi pemilu yang jujur dan adil.¹⁶

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai ambang batas parlemen memberikan ketertarikan dalam dunia penelitian salah satunya bagi peneliti sendiri. Tentu saja penelitian tentang ambang batas parlemen telah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Mahesa Rannie dan Laurel Heydir¹⁷, Siti Aminah, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, dan Yohanes Sitorus¹⁸, Aenal Fuad Adam, Wellem Levi Betaubun, dan Nur Jalal¹⁹, Muhammad Fariz²⁰, dan Dayandini Hastiti Putri Dan Edi Sofwan.²¹

¹⁶ Perludem. Profil. Tersedia di : <https://perludem.org/> [Diakses 31 Desember 2024 pukul 12:51 WIB]

¹⁷ Mahesa Rannie dan Laurel Heydir. 2020. Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Simbur Cahaya* 26(2).

¹⁸ Siti Aminah, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, dan Yohanes Sitorus. 2020. Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (Parliamentary Threshold) dalam Pemilu. *Datin Law Jurnal*, 1(1).

¹⁹ Aenal Fuad Adam, Wellem Levi Betaubun, dan Nur Jalal. 2021. Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6.1: 1-17.

²⁰ Muhamad Fariz. 2021. Civil Society Dan Demokrasi Studi Peran Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Penguanan Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. BS Thesis. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

²¹ Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan. 2024. Parliamentary Threshold Dan Masa Depan Multipartai Di Indonesia: Analisis Putusan Mk No. 116/Puu-Xxi/2023." *Majalah Hukum Nasional* 54(2).

Adapun perbedaan yang menjadi kebaharuan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu selama ini penelitian terdahulu lebih berfokus pada permasalahan penerapan ambang batas parlemen saja. Sementara pada penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran dari organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam melakukan advokasi kebijakan dalam uji materi terkait ambang batas parlemen pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menghadirkan pemilu yang lebih adil.

1.2 Rumusan Masalah

Sebelum berlakunya ambang batas parlemen, terdapat ketentuan *Electoral threshold* (ambang batas pemilihan) sebagai syarat minimal yang harus diperoleh partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya yang digunakan untuk membatasi jumlah parpol yang mengikuti pemilu.²² *Electoral threshold* dibentuk pertama kali pada Pemilu 1999 sebesar 2% berdasar aturan UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Kemudian, angka ambang batas berubah menjadi 3% pada Pemilu 2004 dengan dasar UU No 12 Tahun 2003.²³ Penerapan *electoral threshold* tak lagi digunakan untuk Pemilu 2009 dikarenakan tidak mampu mengurangi jumlah parpol peserta pemilu. Ketentuan ini kemudian diganti dengan ambang batas parlemen yang diatur oleh UU No.10 Tahun 2008.²⁴

²² Istiqomah Fadlillah. 2022. Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1). Hlm.31

²³ Vincentius Gitiyarko. 2024. Parpol Peserta Pemilu, Ambang Batas, dan Suara Terbuang. *Kompas*. Tersedia di : <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/13/parpol-peserta-pemilu-ambang-batas-dan-suara-terbuang> [Diakses 10 Desember 2024 pukul 21:24 WIB]

²⁴ Songga Aurora Abadi dan Fitra Arsil. 2022. Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2(1). Hlm.11

Ambang batas parlemen merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan kursi di DPR.²⁵ Sejak awal mula diterapkan, kinerja ambang batas parlemen dinilai turun naik. Diketahui bahwa ambang batas parlemen pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Saat itu ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dan meloloskan 9 parpol peserta pemilu ke DPR. Kemudian pada Pemilu 2014, ambang batas parlemen meningkat menjadi sebesar 3,5% yang justru meloloskan 10 parpol peserta pemilu ke DPR.²⁶ Hal tersebut dinilai terbukti gagal untuk menyederhanakan parpol dikarenakan jumlah parpol yang lolos bertambah satu.

Pada Pemilu 2019, ambang batas parlemen meningkat kembali menjadi 4%, dan meloloskan sebanyak 9 parpol. Selanjutnya pada Pemilu 2024 dengan ambang batas parlemen yang masih tetap yaitu 4%, menempatkan 8 parpol lolos ke DPR.²⁷ Dapat dilihat bahwa jumlah parpol yang ada di DPR hampir tidak ada perubahan dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya, selalu berkisar di angka 9 dan 10, sehingga kenaikan ambang batas parlemen sampai sebesar 4% pun tidak membuat jumlah parpol di DPR berkurang. Maka dari itu, kenaikan ambang batas parlemen ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks.

²⁵ Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak, dkk. 2024. Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3). Hlm.114

²⁶ Imam Budilaksono. 2020. Ambang batas parlemen dan upaya penyederhanaan parpol. *Antara*. Tersedia di : <https://www.antaranews.com/berita/1552564/ambang-batas-parlemen-dan-upaya-penyederhanaan-parpol>. [Diakses 7 Februari 2025 pukul 14:09]

²⁷ Mahesa Rannie dan Laurel Heydir. 2020. Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Simbur Cahaya* 26(2). Hlm.177

Permasalahan yang muncul dikarenakan tingginya ambang batas parlemen ini diantaranya adalah semakin sedikitnya parpol yang lolos parlemen sehingga akan berdampak kurang baik bagi penyelenggaraan pemilu.²⁸ Kemudian, parpol yang tidak memenuhi perolehan suara yang telah ditentukan menyebabkan suara pemilih yang diberikan menjadi terbuang (*wasted votes*).²⁹ Dengan banyaknya suara yang terbuang akan mempengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara kursi. Jika persentase perolehan suara tidak sama dengan persentase perolehan kursi, maka akan terjadi disproporsionalitas.³⁰ Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Parpol Peserta Pemilu, Persentase Ambang Batas Parlemen dan Jumlah Suara Pada Pemilu Tahun 2009-2024

Pemilu	Jumlah Parpol	Jumlah Parpol di DPR	Total Suara Sah	Ambang Batas Parlemen	Suara Terkonversi ke Kursi	Suara Terbuang
2009	38	9	104.048.118	2,5%	85.000.637	19.047.481
2014	12	10	124.885.737	3,5%	121.920.762	2.964.975
2019	16	9	139.972.260	4%	126.376.418	13.595.842
2024	18	8	151.796.631	4%	134.492.328	16.105.152

Sumber : JDIH KPU

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diatas, ambang batas parlemen memang berdampak pada penyederhanaan jumlah parpol di DPR pada setiap pemilunya. Namun, di sisi lain juga berimbang pada persoalan representasi dari suara pemilih

²⁸ Immanuel Christian. 2024. Dihapus MK, apa buruknya ambang batas parlemen?. *alinea.id*. Tersedia di : <https://www.alinea.id/nasional/dihapus-mk-apa-buruknya-ambang-batas-parlemen-b2k3n9PE2> [Diakses 2 Januari 2024 pukul 20:21 WIB]

²⁹ Yusuf Agung Purnama. 2021. Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat. *Tesis*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm.11

³⁰ Syamsudin. 2022. Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Tesis*. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Hlm.7

karena banyaknya jumlah suara yang terbuang. Di tengah tantangan ini, salah satu organisasi masyarakat sipil yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berperan penting dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih adil dan konstitusional. Keterlibatan Perludem dalam isu ambang batas parlemen menjadi bagian dari upaya untuk memperjuangkan sistem pemilu yang lebih adil, proporsional, dan mewakili suara rakyat.

Perludem menilai penentuan angka ambang batas parlemen dalam UU Pemilu tidak didasarkan pada perhitungan yang transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional. Perludem menilai banyak suara yang terbuang disebabkan oleh pengaturan ambang batas yang tidak dirumuskan secara tepat yang kemudian menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional.³¹ Perludem juga berpendapat dalam menentukan besaran ambang batas parlemen diperlukan metode penghitungan yang jelas dan mengedepankan proporsionalitas pemilu.³²

Melihat banyaknya masalah yang muncul dari ambang batas parlemen, Perludem memutuskan mengambil langkah hukum. Sejauh ini, Perludem sudah tiga kali mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan tersebut. Gugatan pertama pada tahun 2012, Perludem sebagai pemohon I bersama dengan pemohon II yaitu Yayasan Soegeng Sarjadi serta kedelapan pemohon lainnya yang merupakan perorangan mengajukan gugatan terkait ambang batas perolehan suara partai politik peserta pemilu ke MK dalam perkara No.51/PUU-

³¹Perludem Persoalkan Aturan Ambang Batas Parlemen. *MKRI*. Tersedia di : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16437>. [Diakses 16 November 2024 pukul 15:19 WIB]

³² Yulida Medistiara. 2020. Perludem Gugat Ketentuan Ambang Batas Parlemen ke Mahkamah Konstitusi. *Detik*. Tersedia di : <https://news.detik.com/berita/d-5068574/perludem-gugat-ketentuan-ambang-batas-parlemen-ke-mahkamah-konstitusi>. [Diakses pada 31 Desember pukul 14:15]

X/2012. Namun, permohonan tersebut ditolak karena tidak didasarkan pada syarat-syarat konstitusionalitas. Selain itu, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon juga sudah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012.³³

Gugatan kedua diajukan pada tahun 2020. Perludem mengajukan gugatan terkait ambang batas parlemen 4% yang diatur dalam Pasal 414 Ayat 1 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK dalam perkara No.48/PUU-XVIII/2020. Perludem diwakili oleh kuasa hukum bernama Fadli Ramadhanil, Titi Anggraini, Catherine Natali, dan Heroik Mutaqin Pratama.³⁴ Melalui permohonan tersebut, Perludem mempersoalkan terkait besaran ambang batas parlemen dan bukan untuk meminta menghapus ambang batas parlemen tersebut. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh MK disebabkan Perludem sebagai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.³⁵

Perludem kembali mengajukan gugatan ke MK terkait ambang batas parlemen 4%, gugatan itu disampaikan Perludem yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustiyati dan Irmalidarti, dengan nomor perkara 116/PUU-XXI/2023.³⁶ Perludem mengajukan gugatan tersebut guna memastikan keadilan dan konstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen dan kaitannya dengan sistem pemilu proporsional. Pada 29 Februari 2024, MK akhirnya mengabulkan sebagian gugatan

³³ Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

³⁴ Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 Tentang Ambang Batas Parlemen

³⁵ Fitri Chusna Fariska dan Icha Rastika. 2020. MK Tolak Gugatan Perludem Soal Parliamentary Threshold di UU Pemilu. *Kompas*. Tersedia di : <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/07475931/mk-tolak-gugatan-perludem-soal-parliamentary-threshold-di-uu-pemilu?page=all> [Diakses pada 8 Januari pukul 12:35]

³⁶ Perludem Persoalkan Aturan Ambang Batas Parlemen. *MKRI*. Tersedia di : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16437>. [Diakses 16 November 2024 pukul 15:19 WIB]

materi yang diajukan Perludem. MK menyadari ketentuan ambang batas parlemen 4% yang diatur oleh UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.³⁷

MK memutuskan ambang batas parlemen 4% tetap berlaku untuk Pemilu 2024, tetapi pemerintah diwajibkan meninjau kembali aturan ini sebelum Pemilu 2029 dengan harapan pembuat kebijakan bisa menentukan ambang batas yang rasional dengan metode kajian yang jelas dan dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi dan menyebabkan banyaknya suara yang terbuang.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berasumsi bahwa Perludem melalui kegiatan advokasi kebijakan itu untuk mendorong tata kelola pemilu yang lebih adil dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peran Perludem dalam melakukan advokasi kebijakan dalam uji materi terkait ambang batas parlemen pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah dengan pertanyaan “Bagaimana Peran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Melakukan Advokasi Kebijakan dalam Uji Materi Ambang Batas Parlemen Pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?”

³⁷ Utami Argawati. 2024. Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya. *MKRI*. Tersedia di:<https://testing.mkri.id/berita/aturan-ambang-batas-parlemen-empat-persen-konstitusional-bersyarat-untuk-pemilu-2029-dan-pemilu-berikutnya-20080> [Diakses 30 November 2024 pukul 12:56 WIB]

³⁸ M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, dan Umi Muslikhah. 2024. Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023. *Journal of Mandalika Social Science*. 2(2). Hlm.184

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam melakukan advokasi kebijakan dalam uji materi ambang batas parlemen pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu penelitian khususnya dalam menjelaskan dan menganalisis peran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam uji materi ambang batas parlemen pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media dalam mempelajari peran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam uji materi ambang batas parlemen pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang serupa.